

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya.¹

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya². Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan.

Sementara itu, Gibson mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.

¹ Hari Suahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 2010), 11

² Farid Agus Susilo., *Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran. Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya*, 2013

5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sitem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.³

B. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Dalam Islam kata manajemen berasal dari bahasa arab yang disebut idarah yang sepadan dengan kata tadbir yang berarti pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa manajemen syariah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan proposal perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek atau usaha yang sesuai dengan syariah.⁴

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung menjelaskan bahwa manajemen dalam pandangan ajaran islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan.

Manajemen syariah juga menjelaskan tentang perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan serta sesuai dengan kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya

³ Hessel Nogi S. Tangklisan.. *Manajemen Publik*(Jakarta: Grasindo), 2005

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: STIM TKPN, 2001), 178.

akan terkendali dan tidak terjadi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme karena menyadari adanya pengawasan dari Allah yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun buruk.

2. Konsep Manajemen Syari'ah

Aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi perusahaan yang bersangkutan. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal (tolak ukur perbuatan) dalam seluruh kegiatan organisasi. Dalam implementasi selanjutnya, nilai-nilai Islam ini akan menjadi payung strategis hingga seluruh aktivitas organisasi sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syari'ah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dan berkeaktivitas, sedangkan sebagai kaidah amal, syari'ah difungsikan sebagai tolok ukur kegiatan organisasi.⁵

Tolak ukur syari'ah digunakan untuk membedakan aktivitas halal dan haram. Aktivitas perusahaan apapun bentuknya, pada hakikatnya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan selalu terikat dengan syari'ah. Oleh karena itu, syari'ah adalah aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para Rasul-Nya. Syari'ah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis. Seperti halnya aktivitas bisnis jual beli *muatha*, yang merupakan jual beli

⁵ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQf Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 22.

dengan cara memberikan dan menerima pembayaran tanpa *ijab qobul* oleh pihak penjual dan pembeli. Sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Demikian menurut pendapat yang paling kuat dari *Syafi'i*, seperti itu juga pendapat Hanafi dan Hambali. Maliki berkata: sah jual beli *muatha*. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibn ash-Shabaqh, an-Nawawi, dan segolongan ulama mazhab *Syafi'i* lainnya. Dalam riwayat lain, Hanafi dan Hambali pun berpendapat seperti ini.

Apakah dalam jual beli (barang) kecil diisyaratkan ijab dan kabul sebagaimana jual beli barang besar, Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Tidak diisyaratkan, baik dalam jual beli barang kecil maupun besar. Namun dalam riwayat lainnya Hanafi mensyaratkannya ijab dan kabul untuk jual beli barang besar, sedangkan barang kecil-kecilan tidak diperlukan. Demikian juga pendapat Hambali, Maliki: Tidak diisyaratkan secara mutlak. Setiap hal yang dipandang menurut kebiasaan sebagai jual beli maka hal tersebut menjadi sah.⁶

3. Implementasi Syariah Dalam Fungsi Manajemen

Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Fungsi manajemen sebagaimana kita ketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan

⁶ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2010), 214-215

(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Implementasi Syariah dalam Perencanaan Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar dapat mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam hadits Rasulullah SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا جَعْدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو عَثْمَانَ

حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعَطَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ! إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ

الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ

لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَمَا مِلَّةً كَمَا مِلَّةً فَإِنْ هُوَ هُمْ بِهَا فَعَمِلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ

عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مَائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ

فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَمَا مِلَّةٌ فَإِنْ هُوَ هَمٌّ بِهَا فَعَمَلَهَا

كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

Artinya : “Rasulullah SAW. bersabda: “Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya, barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai satu amal baik yang sempurna baginya oleh Allah, tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat/cabang sampai cabang yang banyak, sebaliknya barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tapi tidak dilaksanakan maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna, jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya maka ditulis sebagai satu kejelekan.” (HR. al-Bukhori).⁷

- b. Implementasi Syariah Dalam Pengorganisasian Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat ash-shaff ayat 4. Ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرصُوصٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”

⁷ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam*, h. 77.

Pesan untuk memikirkan sebuah perbuatan merupakan larangan untuk melakukan sesuatu tanpa sasaran yang jelas, tanpa organisasi yang rapi, dan tanpa tujuan yang jelas. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi, tentu ada pemimpin dan bawahan.⁸

- c. Implementasi Syariah Dalam Pengarahan/pemimpin Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin. Pertama, kata Umara yang sering disebut juga dengan ulul amri. Kedua, Pemimpin sering disebut khadimul ummah (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat (pelayan perusahaan). Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan kekuatan yang lahir dari kesadaran.⁹
- d. Implementasi Syariah dalam Pengawasan Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari

⁸ M. Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, 109.

⁹ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam*, 119-120.

tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak berhati-hati. Takwa tidak mengenal tempat. Takwa bukan sekedar dimasjid, bukan sekedar disajadah, namun juga ketika berkaktivitas, ketika dikantor, dan ketika melakukan berbagai aktivitas. Takwa semacam inilah yang mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang di desain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan. Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang serta struktur organisasi yang tepat.¹⁰

¹⁰ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam*, 156-157

C. Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shadaqah

1. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti penyaluran atau pembagian. Pendistribusian yakni pembagian atau penyaluran barang ataupun sebagainya untuk orang banyak maupun hanya beberapa. Jadi pendistribusian zakat itu sendiri yakni penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima bantuan baik secara konsumtif maupun produktif.¹¹ Distribusi di dalam ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Tauhid, kegiatan pendistribusian yang berlandaskan bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Allah SWT.
- b. Rububiyah, sebagai pelaku ekonomi kita tidak boleh berlebih-lebihan maupun bersifat terlalu pelit.
- c. Tazkiyah, tazkiyah yaitu sesuatu yang dilakukan secara baik supaya tidak ada unsur korupsi, riba, penimbunan dan penipuan.
- d. Ukhuwwah, penyaluran yang dilakukan dengan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

2. Kaidah Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah

Dalam rangka pendistribusian zakat dilakukan dengan cara melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan mustahiq di dalam lingkungan terdekat lembaga zakat dibandingkan menyalurkannya untuk wilayah lain.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100

Dalam hal ini, terdapat beberapa kaidah pendistribusian zakat dari para ulama fiqih :

- a. Sebaiknya zakat didistribusikan kepada mustahiq apabila harta itu.
- b. Bebas dalam memberikan zakat kepada semua golongan ansaf.
- c. Diizinkan untuk memberikan zakat pada sebgaiian golongan tertentu untuk kebaikan yang ada.
- d. Zakat sasaran utama dalam penyaluran yaitu seharusnya golongan fakir dan miskin.¹²

3. Pola Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah

Dalam langka pendistribusian zakat dilakukan dengan cara melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan mustahiq di dalam lingkungan terdekat lembaga zakat dibandingkan menyalurkannya untuk wilayah lain. Dalam hal ini, terdapat beberapa kaidah pendistribusian zakat dari para ulama fiqih :

- a. Konsumtif Tradisional, yaitu penyaluran yang diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan secara langsung.
- b. Konsumtif kreatif dana zakat pendistribusian yang diberikan terhadap penerima berupa barang bersifat yang sekali habis.
- c. Produktif Konvensional Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat yang dapat menghasilkan uang.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis*, (Terj. Salman et al, Fiqhuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672

- d. Produktif Kreatif Pendistribusian zakat secara produktif kreatif yaitu pemberian yang biasanya digunakan untuk pengembangan usaha.¹³

D. Zakat Infaq Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari akar kata zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat berarti tumbuhtumbuhan (*numuwwi*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan zaka al-zar', artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna suci (*thaharah*) seperti yang dikemukakan dalam surat Al A'la ayat 14 sebagai berikut.¹⁴

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”.

Makna zakat at-thahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Hal ini diperjelas dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنٌ لَهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹³ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif; Perspektif Maqasid Al-Syar'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2015), 3

¹⁴ Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha & Santuni Anak Yatim*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), hal. 10

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...”. (QS. At-Taubah: 103)¹⁵

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian zakat adalah pengeluaran yang diwajibkan oleh syari’at Islam atas harta tertentu yang dimiliki oleh pihak tertentu kepada pihak yang telah ditentukan dengan tata cara tertentu pula.

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau dalil – dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di Al-Qur’an dan hadist, diantaranya :

Surat Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَبِئِ

*Artinya : “Dan pada harta – harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*¹⁶

Disamping ayat Al-Qur’an ada juga hadist yang menjelaskan kewajiban zakat yakni :

لَهُ فَرَحٌ مَّحَلًّا، أَنْ قَبَلَ صَدَقَتِهِ تَعْجِيلٍ فِي النَّبِيِّ سَأَلَ الْمُطَّلِبِ عَبْدُ بِنِ الْعَبَّاسِ أَنَّ
ذَلِكَ فِي

Artinya : “Bahwasanya Al-’Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 203.

¹⁶ *Ibid*, h. 98.

zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi memberi kelonggaran kepadanya

untuk melakukan hal itu.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan yang lainnya.).¹⁷

3. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, yang mempunyai arti mengeluarkan, mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Secara istilah syari’at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁸

Infaq boleh dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran: 134)¹⁹

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori*, (Al – Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam, 2003), c etakan 1, h. 160.

¹⁸ Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha & Santuni Anak Yatim*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), hal. 12

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), hal. 67

4. Pengertian Shadaqah

Secara bahasa sebenarnya shadaqah berasal dari kata *ash-shadaqa*, yang diambil dari asal kata *as-shidiq* yang berarti benar. Berarti juga suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT, dan pahala semata. Shadaqah adalah suatu amalan baik yang apabila dilakukan, mendapatkan pahala. Hal ini menunjukkan bahwa shadaqah merupakan bukti kebenaran ibadah kita kepada Allah SWT.²⁰

Shadaqah berbeda dengan zakat. Jika zakat dikategorikan ibadah wajib, maka shadaqah dikategorikan sebagai ibadah sunnah. Jika zakat merupakan amalan yang sudah ditentukan waktu pembayarannya, maka shadaqah tidak ditentukan. Inti dari shadaqah adalah kebaikan dan manfaat. Ketika apa yang kita lakukan dan berikan itu membawa kebaikan dan manfaat, maka disana ada nilai sedekah. Dapat diketahui bahwa shadaqah ada 2 macam, yakni :

a. Shadaqah Bersifat Inisiatif (manfaatnya untuk diri sendiri).

Shadaqah yang bersifat inisiatif adalah sedekah yang dampaknya atau manfaatnya hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Orang lain disekitar kita tidak merasakan dampak yang ditimbulkan oleh shadaqah kita.

b. Sedekah Bersifat Transtitif (manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain).

²⁰ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Galangpress, 2013), hal. 17

Shadaqah yang bersifat transtitif adalah amalan shadaqah yang dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain yang menerima shadaqah kita. Contohnya seperti memberikan harta atau makanan kepada fakir miskin, mendamaikan dua pihak yang bertikaidan amar ma'ruf nahi mungkar.

E. Program Bestari

Pendidikan merupakan pilar penting dalam membangun peradaban bangsa. Indikator keberhasilan suatu bangsa, dapat dilihat dari pelayanan pendidikan yang didapatkan oleh setiap individu atau masyarakatnya. Namun di Indonesia tak semua warga negara dapat menikmati manisnya dunia pendidikan karena beberapa faktor. Misalnya himpitan ekonomi, keterbatasan tenaga pengajar, fasilitas pendukung sekolah yang rusak, maupun tidak adanya infrastruktur bangunan sekolah.

Yatim Mandiri sebagai lembaga filantropi islam yang berfokus pada kemandirian dan pendidikan anak yatim dan dhuafa, menginisiasi program “Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)” beasiswa ini diberikan untuk siswa kurang mampu yang berprestasi. Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI) diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah sebagai bentuk dukungan penuh kepada anak yatim dan dhuafa agar mampu meraih impiannya dan mengukir banyak prestasi di tingkat pendidikannya.²¹

²¹ <https://www.yatimmandiri.org/program/pendidikan/bestari>, 22 Mei 2021, Pukul 10.00

